



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tasbir bin Ridwan K**, NIK 7602071102980001, tempat dan tanggal lahir Topore, 11 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan #0100#, tempat tinggal di Dusun Kabuloang, Kabuloang, Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Munira binti Hamzah**, NIK 7602036709030001, tempat dan tanggal lahir Kabuloang, 27 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kabuloang, Kabuloang, Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 585/Pdt.P/2024/PA. Mmj pada tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2021 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa Atas nama H. Abd. Waris;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung dari Pemohon II yang beragama Islam atas nama Asri;

3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan 2 orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang bernama Rusdi dan Henri;

4. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 1 Gram, dan Uang Senilai Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-Istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Nizam Anggara bin Tasbir, Usia 2 Tahun dan Nafizah Azzura binti Tasbir, Usia 15 Bulan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama sebagai suami-Istri;

9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

10. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

halaman 2 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Tasbir bin Ridwan K) dan Pemohon II (Munira binti Hamzah) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2021 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 3 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

**Surat 1**, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7602071102980001 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);

**Surat 2**, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7602036709030001 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);

**Surat 3**, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7602072803050582 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, **H. Abd Rahman bin H. M. Sunusi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Februari 2021 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

halaman 4 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Aris dan dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Abd. Waris;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rusdi dan Henri, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1 Gram, dan Uang Senilai Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II belum cukup umur (baru berumur 18 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan buku nikah;

Saksi 2, **Henri bin M Rusdi A**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Galung Lemo, Desa Beru beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

halaman 5 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Februari 2021 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Aris dan dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Abd. Waris;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah adalah Rusdi dan Henri;
- Bahwa Pemohon I memberikan kepada Pemohon II mas kawin berupa Cincin Emas 1 Gram, dan Uang Senilai Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan buku nikah;

halaman 6 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2021 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan *itsbat nikah* tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan

halaman 7 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan *itsbat nikah*, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal *itsbat nikah*, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

halaman 8 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II identitasnya beragama Islam dan merupakan penduduk Kabupaten Mamuju oleh karenanya pula kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti pula Pemohon I lahir pada tanggal 11 Februari 1998 dan Pemohon II tanggal 27 September 2003 sehingga jika dihitung dengan rentang waktu pernikahan umur pada waktu pernikahan tanggal 06 Februari 2021, Pemohon I berumur 23 tahun sedangkan Pemohon II berumur 18 tahun;

halaman 9 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami isteri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. , maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2021 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Aris, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Rusdi dan Henri, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram, uang

halaman 10 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan seperangkat alat shalat;

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon II masih dibawah umur (18 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

halaman 11 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon II yang lahir pada tanggal 27 September 2003 yang jika dihitung rentang waktu dengan pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2021, maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai usia Pemohon II saat menikah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut dijelaskan adanya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin bermaksud agar calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa adanya kesimpulan mengenai usia Pemohon II yang saat menikah masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun yang mana Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melapor kepada Kantor Urusan Agama Setempat, hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berniat untuk menikah melalui lembaga yang ditunjuk untuk mengurus hal tersebut, maka apabila Pemohon I dan Pemohon II patuh terhadap hukum yang ada, Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan proses pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tetap melaksanakan pernikahan dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

halaman 12 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim menyimpulkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf e yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2021 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tidak termasuk dalam hal yang dapat diajukan isbat nikah sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan harus menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Demikian** penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Anggota

halaman 13 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yahya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.**

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yahya, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>270.000,-</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 14 dari 14 Penetapan No.585/Pdt.P/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)